

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Pembiayaan

Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007, pembiayaan didefinisikan sebagai penyediaan dana atau tagihan atau piutang yang dapat dipersamakan dengan itu. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syari'ah definisi pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu. Berdasarkan pasal 1 angka 12 Undang-undang perbankan No. 10 Tahun 1998, tentang perubahan atas Undang-Undang Tahun 1992.

Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syari'ah adalah “Penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”

Dari sini dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah salah satu jenis dan kegiatan usaha lembaga keuangan syari'ah untuk menyediakan dana atau tagihan kepada masyarakat atau nasabah dengan kewajiban mengembalikan dana atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan (margin) atau bagi hasil.¹

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang

¹Dadan Muttaqien, *Aspek Legal Lembaga keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Safitria Insania Press, 2009, hlm.85

mengalami kekurangan dana (*Deficit Unit*). Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi 2 hal sebagai berikut:

- a. *Pembiayaan Produktif* :Pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi, dalam arti luas yaitu untuk peningkatan usaha.
- b. *Pembiayaan konsumtif* : pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.²

Menurut Heri Sudarsono, untuk memenuhi kebutuhan permodalan dan memenuhi kebutuhan pembiayaan, bank syari'ah memiliki ketentuan-*ketentuan* yang berbeda dengan bank konvensional. Adapun ketentuan tersebut yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan bank syari'ah dapat dibagi menjadi tiga produk, yaitu :³

1) Produk Penyaluran Dana (*Financing*)

Dalam menyalurkan dananya kepada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syari'ah terbagi ke dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu :

- a) Pembiayaan dengan *prinsipjualbeli*
- b) Pembiayaan dengan *prinsip sewa*
- c) Pembiayaan dengan *prinsip bagi hasil*
- d) Pembiayaan dengan *akad pelengkap*.

² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta : Gema Insani Press, 2001, hlm. 160

³ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*, Edisi 2, Yogyakarta: Ekonisia, 2003, hlm. 56

Pembiayaan dengan prinsip jual beli ditujukan untuk memiliki barang, sedangkan yang menggunakan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa. Prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerja sama yang ditujukan guna mendapatkan barang dan jasa sekaligus.

Produk yang termasuk dalam kelompok ini adalah produk yang menggunakan prinsip jual beli seperti *Murabahah*, *Salam*, dan *Istishna* serta produk yang menggunakan prinsip sewa, yaitu *Ijarah*.

Sedangkan pada kategori ketiga, tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil. Produk perbankan yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah *Musyarakah* dan *Mudharabah*. Sedangkan akad pelengkap tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, tapi ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. meskipun tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, dalam akad pelengkap ini diperbolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad. Besarnya pengganti biaya ini sekedar untuk menutupi biaya yang benar-benar timbul. Produk yang termasuk dalam kelompok ini adalah *Hiwalah*, *Rahn*, *Qardh*, *Wakalah*, dan *Kafalah*.⁴

2) Produk Penghimpunan Dana (*Funding*)

Penghimpunan dana di bank syari'ah dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Prinsip operasional syari'ah yang diterapkan

⁴ Adiwarmarman A.Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*, Edisi 3, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 98

dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *Wadi'ah* dan *Mudharabah*.⁵

3) Produk Jasa (*Service*)

Selain menjalankan fungsinya sebagai *intermediaries* (penghubung) antara pihak yang membutuhkan dana (*deficit unit*) dengan pihak yang kelebihan dana (*surplus unit*), bank syari'ah dapat pula melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa perbankan tersebut antara lain berupa *Sharf*, dan *Ijarah*.⁶

2.1.1. Prinsip-Prinsip Pembiayaan

Prinsip – prinsip pemberian pembiayaan lebih dikenal dengan istilah 5C, yaitu :

1) *Character* (karakter)

Salah satu unsure yang harus diperhatikan oleh bank khususnya di bank tabungan negara syariah cabang Semarang dalam memberikan pembiayaan adalah mempertimbangkan penilaian atas karakter kepribadian/watak dari calon debiturnya/nasabahnya. Karena watak yang jelek akan menimbulkan perilaku-perilaku yang jelek pula. Perilaku yang jelek ini termasuk tidak mau membayar hutang, karena itu sebelum memberikan kredit bank harus lebih dulu meninjau misalnya apakah calon nasabahnya itu berkelakuan baik, tidak terlibat dalam

⁵*Ibid*, hlm.107

⁶*Ibid*, hlm.112

tindakan kriminal, tidak penjudi, pemabuk, atau tindakan tidak terpuji lainnya.

2) *Capacity* (kemampuan)

Seorang calon debitur harus pula diketahui kemampuan bisnisnya untuk melunasi hutangnya, kalau kemampuan bisnisnya kecil, tentunya tidak layak diberikan kredit dalam skala besar. Demikian juga jika bisnisnya ataupun kinerja bisnisnya lagi menurun, maka kredit juga seharusnya tidak diberikan, kecuali jika menurunnya itu karena kekurangannya biaya/modal sehingga dapat diantisipasi bahwa dengan tambahan biaya lewat pemberian kredit, maka kinerja bisnisnya tersebut dipastikan bias membaik.

3) *Capital* (modal)

Pada bank tabungan Negara syariah cabang Semarang juga melihat dari segi permodalan karena dirasa dalam segi permodalan sangat penting karena dalam permodalan itu berkaitan langsung dengan tingkat kemampuan untuk membayar kreditnya.

4) *Coateral* (jaminan)

Tidak diragukan lagi bahwa betapa pentingnya fungsi agunan dalam setiap pembireian kredit. Hal itu bertujuan sebagai alat pengaman jika usaha yang dibiayai dengan pembiayaan tersebut gagal atau debitur tidak mampu menegembalikan pinjaman yang telah diberikan.

5) *Condition of economic* (kondisi ekonomi)

Dalam hal ini bank akan lebih mempertimbangkan dalam pemberian pembiayaan tersebut dengan melihat perkembangan bisnisnya baik yang dipengaruhi perekonomian makro maupun mikro, dengan melihat hal itu bias dilihat apakah bisnis yang di biyai itu berdampak positif maupun negative terhadap bisnis yang dibiayai.

Prinsip 5C ini dapat ditambah 2C sehingga menjadi 7C atau *seven C's of credit*, yaitu :

1. *Constraint* (batasan / hambatan)

Adalah batasan – batasan atau hambatan – hambatan yang tidak memungkinkan seseorang melakukan bisnis di suatu tempat.

2. *Coverage of insurance*

Selain prinsip 7C dalam kredit terdapat 5P, yaitu :

- *Person* atau *people*

Adalah penilaian dan kemampuan pribadi nasabah, tenaga dan pengelola serta orang – orang yang terlibat langsung dalam bisnis nasabah.

- *Purpose*

Adalah penilaian tujuan nasabah dalam mengembalikan kredit.

- *Prospect*

Adalah menilai masa depan usaha dan perhitungan bank antara resiko dan pendapatn yang diperoleh.

- *Payment*

Adalah penilaian kemampuan membayar kredit.

- *Protection*

Adalah kemungkinan gagal sehingga perlu jaminan sebagai benteng terakhir perlindungan dan berbagai asuransi perlindungan bagi nasabah dan bank.⁷

2.2. Al Musyarakah

2.2.1 Pengertian Al Musyarakah

Menurut Antonio, *Al-Musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*amal/expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan⁸.

Adapun menurut Kasmir, pengertian *Musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁹

⁷ Yussuf Firdaus, *Evaluasi Non Performing Loa (Npl) Pembiayaan Qardhul Hasan Bank BNI Syariah Yogyakarta, Thesis Magister, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2006.*

⁸ Antonio, M. Syafi'i., 2001, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek*, PT.Gema Insani Press, Jakarta.

⁹ Kasmir., 2006, *Dasar-dasar Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa *musyarakah* adalah akad kerja sama yang dilakukan antara dua orang atau lebih untuk menjalankan suatu usaha tertentu dengan menyertakan modal dan skill dari masing-masing pihak dan mereka sepakat bahwa keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama.

Filosofi transaksi *musyarakah* dilandasi adanya keinginan para pihak yang ingin bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Yakni semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh sumber daya baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Secara spesifik bentuk kontribusi dari pihak yang bekerja sama dapat berupa dana, barang perdagangan (*trading asset*), kewiraswastaan (*entrepreneurship*), kepandaian (*skill*), kepemilikan (*properti*), peralatan (*equipment*), atau *intangibile asset* (seperti hak paten atau *goodwill*), kepercayaan/reputasi (*credit-worthiness*) dan barang-barang lain yang dapat dinilai dengan uang.¹⁰

2.2.2 Landasan Syariah

1. Al Quran surat An-Nisa : 12


Allah menjelaskan tentang al musyarakah dalam firmanya:



“Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu.”

¹⁰ Karim, Adiwarman A., 2006, *Bank Islam : Analisis Fiqih & Keuangan*, ed.3, cet.3, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

2. Al Quran surat As-Shaad : 24



“...Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh.....” (As-Shaad:24)

3. Al Hadist

عن أبي هريرة رفعه قال : "إن الله يقول أنا ثالث الشريكين ما لم يكن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما"

Artinya : Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw. bersabda, “ Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, “ Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya”. (HR. Abu Dawud yang disahihkan oleh al-Hakim).

4. Al Ijma’

Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al Mughni 5/109 telah berkata, “kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi

masyarakat secara global walaupun terdapat perbedaan dalam beberapa elemen dari padanya.”

2.2.3 Jenis-jenis Al Musyarakah

Jenis-jenis musyarakah menurut Antonio (2001: 91-93) dibagi menjadi :

1. Syirkah Amlak

Musyarakah ini terjadi karena warisan, wasiat atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam musyarakah ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan dari aset tersebut. Dalam musyarakah ini partner tidak berhak bertindak dalam penggunaan milik partner lainnya tanpa izin yang bersangkutan, karena masing-masing mempunyai hak yang sama.

2. Syirkah ‘Uqud

Syirkah ‘uqud adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk bergabung dalam suatu kepentingan harta dan masing-masing memberikan kontribusi modal. Mereka juga sepakat berbagi keuntungan dan kerugian. Syirkah ‘uqud terdiri dari beberapa macam, yaitu :

a. Syirkah ‘inan

Syirkah 'inan adalah kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak sepakat berbagi dalam keuntungan dan kerugian.

b. Syirkah Mufawadhah

Syirkah Mufawadhah adalah kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Syarat utama dari musyarakah ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab, dan beban utang ditanggung oleh masing-masing pihak.

c. Syirkah A'maal

Syirkah A'maal adalah kontrak kerja sama antara dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Syirkah ini bisa juga disebut dengan syirkah abdan (syirkah fisik), syirkah shana'i (syirkah para tukang), atau syirkah taqabbul (syirkah penerimaan).

d. Syirkah Wujuh

Syirkah Wujuh adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik serta ahli dalam bisnis, untuk membeli sesuatu. Mereka mengandalkan nama


baik dan kepercayaan para pedagang kepada mereka. Dengan catatan bahwa keuntungan untuk mereka.

e. Syirkah Mudharabah

Al-Mudharabah ialah perjanjian antara pemilik modal (shahibul maal) dengan pengusaha (enterpreneur). Dimana pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu proyek/usaha dan pengusaha bersedia untuk mengelola proyek tersebut dengan pembagian hasil sesuai dengan perjanjian. Dalam akad ini kerugian sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal. Dari uraian tersebut dapat dibuat skema jenis-jenis musyarakah sebagai berikut :

Gambar 2.1

Skema Jenis-jenis Al-Musyarakah.



Sumber : Antonio, (2001:91-93)

2.2.4 Rukun dan Syarat Al Musyarokah

Adapun rukun dan syarat pembiayaan musyarokah adalah sebagai berikut :

1. Orang yang bersyarikat, harus memenuhi syarat :
 - Berakal
 - Baligh
 - Merdeka dan dengan kehendaknya sendiri (tidak dipaksa)
2. Pokok pekerjaan, dengan syarat :
 - Berupa uang (emas atau perak) atau barang yang ditimbang atau ditakar (beras atau gula)
3. *Sighot* (ijab qobul) harus mengandung arti izin untuk bekerjasama.

Menurut ascarya, rukun akad musyarokah adalah sebagai berikut :

1. Pelaku akad yaitu para mitra usaha
2. Objek akad, yaitu modal (*mal*), kerja (*dharabah*), dan keuntungan (*ribh*)
3. Shighah, yaitu *ijab* dan *qabul*

Sehingga dari kedua pendapat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa rukun akad *musyarakah* adalah harus ada pelaku akad, objek akad dan *shighah*.¹¹

¹¹ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syari'ah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm.48

Adapun syarat pembiayaan musyarokah adalah sebagai berikut:

1. Syarat akad

Karena *musyarakah* merupakan hubungan yang dibentuk oleh para mitra melalui kontrak/akad yang disepakati bersama, maka otomatis empat syarat akad yaitu syarat berlakunya akad, syarat sahnya akad, syarat terealisasinya akad dan syarat lazim juga harus dipenuhi.

2. Pembagian proporsi keuntungan

Dalam syarat ini harus dipenuhi beberapa hal, yaitu proporsi keuntungan yang dibagikan kepada para mitra usaha harus disepakati diawal kontrak/akad, dan rasio/nisbah keuntungan untuk masingmasing mitra usaha harus ditetapkan sesuai dengan keuntungan nyata yang diperoleh dari usaha, dan tidak ditetapkan berdasarkan modal yang disertakan.

3. Penentuan proporsi keuntungan

Menurut pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i, proporsi keuntungan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad sesuai dengan proporsi modal yang disertakan.

4. Pembagian kerugian

Para ahli hukum islam sepakat bahwa setiap mitra menanggung kerugian sesuai dengan porsi investasinya.

5. Sifat modal

Modal dalam *musyarakah* dapat berbentuk tunai atau berbentuk komoditas. Kalau berbentuk komoditas, nilainya ditentukan dengan harga pasar pada saat itu.

6. Manajemen *musyarakah*

Prinsip normal dari *musyarakah* bahwa setiap mitra mempunyai hak untuk ikut serta dalam manajemen dan bekerja untuk usaha patungan ini. Namun mereka dapat pula sepakat bahwa manajemen perusahaan akan dilakukan oleh salah satu dari mereka, dan mitra lain tidak akan menjadi bagian dari manajemen dari *musyarakah*.

7. Penghentian *musyarakah*

Musyarakah akan berakhir jika:

- a. Setiap mitra memiliki hak untuk mengakhiri *musyarakah* kapan saja setelah menyampaikan pemberitahuan kepada mitra lain mengenai hal tersebut.
- b. Salah seorang mitra meninggal dunia pada saat *musyarakah* masih berjalan, kontrak dengan almarhum akan berakhir/dihentikan. Ahli warisnya memiliki pilihan untuk menarik bagian modalnya atau meneruskan kontrak *musyarakah*.
- c. Salah seorang mitra mengalami amnesia atau menjadi tidak mampu melakukan transaksi komersial.

8. Penghentian *musyarakah* tanpa penghentian usaha

Jika salah seorang mitra ingin mengakhiri *musyarakah*, sedangkan mitra lain tetap ingin meneruskan usaha, maka hal ini dapat dilakukan dengan kesepakatan bersama.

2.2.5 Aplikasi Al Musyarokah dalam Perbankan

1. Pembiayaan Proyek

Al-Musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

2. Modal Ventura

Pada *lembaga* keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, *Al-Musyarakah* diterapkan dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap.

2.2.6 Manfaat al musyarokah

Banyak *manfaat* dari pembiayaan musyarokah ini, menurut antonio, manfaat pembiayaan musyrokah ini adalah :¹²


¹² Antonio, M. Syafi'i., 2001, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek*, PT.Gema Insani Press, Jakarta.

1. Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
2. Bank tidak berkewajiban membayar jumlah dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
3. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
4. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang riil dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
5. Prinsip dalam *musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

2.2.7 Skema Al Musyarakah

Secara umum aplikasi perbankan dari *Al-Musyarakah* dapat digambarkan dalam skema berikut ini :

Gambar 2.2.
Skema Al-Musyarakah



Sumber : Antonio, (1999:143-148)

2.3. Usaha kecil

Menurut Undang – Undang No.20 Tahun 2008 tentang usaha kecil, mikro, dan menengah pasal 1 ayat 2, usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang- undang ini.

Sedangkan menurut Undang-Undang No.20 Tahun 2008, usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan memenuhi

kriteria kekayaan bersih / hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Dalam Undang – Undang No. 20 Tahun 2008, usaha mikro, kecil, dan menengah berasaskan :

- a. Kekeluargaan
- b. Demokrasi ekonomi
- c. Kebersamaan
- d. Efisiensi berkeadilan
- e. Berkelanjutan
- f. Berwawasan lingkungan
- g. Kemandirian
- h. Keseimbangan kemajuan, dan
- i. Kesatuan ekonomi nasional

Kriteria usaha kecil menurut UU No. 20 tahun 2008 adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (Dua setengah Milyar Rupiah).
- c. Milik Warga Negara Indonesia.
- d. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang tidak dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar.

e. Berbentuk usaha orang perseorangan , badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.¹³

Kriteria jumlah karyawan berdasarkan jumlah tenaga kerja atau jumlah karyawan merupakan suatu tolak ukur yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menilai usaha kecil atau besar, sebagai berikut :¹⁴

Tabel. 2.1

Penggolongan Industri Menurut Jumlah Tenaga Kerja

	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah	Usaha Besar
JumlahTenagakerja	1-3 orang	5-19 orang	20-99 orang	≥ 100 orang

Ciri-ciri Usaha Kecil :

- 1) Jenis barang/komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap tidak gampang berubah;
- 2) Lokasi/tempat usaha umumnya sudah menetap tidak berpindah-pindah;
- 3) Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan meskipun masih sederhana, keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga, sudah membuat neraca usaha;
- 4) Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP;
- 5) Sumber daya manusia (pengusaha) memiliki pengalaman dalam berwira usaha;
- 6) Sebagian sudah akses ke perbankan dalam hal keperluan modal;

¹³<http://depkop.go.id> , 2006 dibrowsing pada tanggal 11 Desember 2012

¹⁴<http://chichimoed.blogspot.com> dibrowsing pada tanggal 11 Desember 2012

- 7) Sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik seperti *business planning*.

Contoh Usaha Kecil :

- 1) Usaha tani sebagai pemilik tanah perorangan yang memiliki tenaga kerja;
- 2) Pedagang di pasar grosir (agen) dan pedagang pengumpul lainnya;
- 3) Pengrajin industri makanan dan minuman, industri meubel, kayu dan rotan, industri alat-alat rumah tangga, industri pakaian jadi dan industri kerajinan tangan;
- 4) Peternakan ayam, itik, dan perikanan;
- 5) Koperasi berskala kecil.¹⁵

Meski usaha kecil menengah mempunyai andil yang cukup besar dalam pembangunan nasional, dalam menjalankan usahanya mereka selalu mempunyai kendala. Kategori permasalahan usaha kecil menengah adalah:

- a) Permasalahan yang bersifat klasik dan mendasar, antara lain berupa permasalahan modal, bentuk badan hukum yang umumnya non-formal, SDM, pengembangan produk dan akses pemasaran.
- b) Permasalahan lanjutan, antara lain pengenalan dan penetrasi pasar ekspor yang belum optimal, kurangnya pemahaman terhadap desain produk yang sesuai dengan karakter pasar, permasalahan hukum yang menyangkut hak paten, prosedur kontrak penjualan serta peraturan yang berlaku di negara tujuan ekspor.

¹⁵*Ibid*

c) Permasalahan antara, (*intermediate Problems*), yaitu permasalahan dari instansi terkait untuk menyelesaikan masalah dasar agar mampu menghadapi persoalan lanjutan secara lebih baik. Permasalahan tersebut antara lain, dalam hal manajemen keuangan, agunan dan keterbatasan dalam kewirausahaan.¹⁶

Selain permasalahan tersebut, usaha kecil juga memiliki keterbatasan dalam berbagai hal, diantaranya keterbatasan mengakses informasi pasar, keterbatasan jangkauan pasar, keterbatasan jaringan kerja, dan keterbatasan mengakses lokasi usaha yang strategis selain masalah klasiknya yang utama adalah dalam hal pendanaan.¹⁷

2.4. Pendapatan

Pendapatan adalah aliran penerimaan kas atau harta lain yang diterima dari konsumen sebagai hasil penjualan barang dari produk yang dihasilkan.¹⁸ Pendapatan belum dapat dinyatakan ada dan diakui sebelum terjadinya penjualan yang nyata. Dan pendapatan baru akan diakui setelah produk selesai diproduksi dan penjualan secara nyata terjadi yang ditandai dengan penyerahan barang.

Dalam bisnis pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh perusahaan dari aktivitasnya, kebanyakan dari penjualan produk atau jasa

¹⁶<http://akudantugasku.wordpress.com/2009/06/26> dibrowsing tanggal 13 November 2012

¹⁷<http://nandanataria.wordpress.com/2008/10/06> dibrowsing pada tanggal 20 November 2012

¹⁸Al.Haryono Jusuf,. *Dasar-Dasar Akuntansi Edisi 6*, Yogyakarta: Universitas Gajahmada,, 2003, hal. 24.

kepada pelanggan.¹⁹ Bagi investor pendapatan kurang penting dibanding keuntungan, yang merupakan jumlah uang yang diterima setelah dikurangi pengeluaran.

Menurut ikatan akuntansi Indonesia (1999:233) dalam buku standard akuntansi keuangan menyebutkan bahwa pendapatan adalah: “ arus masuk dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode, bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal”.²⁰

Sedangkan menurut *Accounting Principle Board* dikutip oleh Theodorus Tuanakatta (1984:153) dalam buku Teori Akuntansi pengertian pendapatan adalah: “pendapatan sebagai *inflow of asset* kedalam perusahaan sebagai akibat penjualan barang dan jasa”.

Suatu usaha bukan hanya tergantung pada modal yang dimiliki tetapi juga kemampuan yang dimiliki untuk mampu bersaing, jika modal besar dan kemampuan (SDM) bagus maka hasil produksi akan tinggi sehingga dapat mempengaruhi pendapatan, dan pendapatan akan tinggi pula. Begitu juga sebaliknya, jika modal kecil dan kemampuan (SDM) juga tidak ada maka produktifitas akan rendah sehingga pendapatan diperoleh akan rendah. Dan untuk menambah modal untuk meningkatkan usaha dan pendapatan maka dibutuhkan suatu pembiayaan.

¹⁹<http://www.scribd.com/doc/11302767/deinisi-pendapatan>. 2011.

²⁰<http://library.usu.ac.id/download/fe/akuntansi-rustam2>. 2011.

2.5. Penelitian Terdahulu

Adapun sebagai bahan rujukan bagi penulis dan untuk mendukung kevalidan dari skripsi ini, maka penulis sampaikan beberapa karya yang mungkin berkenaan dengan permasalahan yang penulis bahas, diantaranya :

Hasil penelitian dari uswatun dengan judul skripsi “*pengaruh pembiayaan qordhul hasan terhadap perkembangan usaha kecil pada bank BNI Syari’ah cabang Semarang*” dalam skripsi tersebut menjelaskan mengenai seberapa besar pengaruh dari pembiayaan qordhul hasan yang diberikan oleh bank dan juga peran serta dari bank BNI dalam pengembangan usaha kecil.²¹

Skripsi Rosita Pratiwi dengan judul “*Evaluasi Penerapan Pembiayaan Murabahah pada PT BNI (Persero) Tbk kantor Cabang Syari’ah Medan* “. Dalam skripsi tersebut menyimpulkan bahwa Dari keseluruhan pembiayaan yang ada di BNI Syari’ah Cabang Medan, pembiayaan *murabahah* merupakan jenis pembiayaan yang paling besar yaitu mencapai 75% (BNI Syari’ah Desember 2006). Proporsi tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* akan sangat menentukan perkembangan BNI Syari’ah Cabang Medan. Tingkat pembiayaan yang semakin tinggi pada suatu bank juga diiringi dengan adanya risiko kredit yang besar pula. Salah satu cara untuk meminimalisir risiko kredit adalah dengan pengadaan suatu pengendalian yang terdiri dari beberapa kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk

²¹ Uswatun “*pengaruh pembiayaan qordhul hasan terhadap perkembangan usaha kecil pada bank BNI syari’ah cabang Semarang*” skripsi ekonomi islam, 2010

menjalankan fungsi pengelolaan pembiayaan secara aman, obyektif dan sesuai dengan ketentuan perbankan syari'ah yang berlaku²²

Skripsi Nuril Hamidah (UIN Malang) dengan judul "aplikasi pembiayaan perumahan rakyat dengan skim musyarakah pada PT. Bank Tabungan Negara (BTN) Syari'ah cabang Malang BTN Syari'ah merupakan lembaga keuangan yang mengkhususkan diri dalam bidang pembiayaan pembangunan perumahan. Salah satu produk yang dikembangkan oleh BTN Syari'ah dalam bidang pembiayaan perumahan adalah pembiayaan *musyarakah* konstruksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aplikasi pembiayaan *musyarakah* konstruksi tersebut dan kendala-kendala yang dihadapi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan analisis datanya menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dimana peneliti mengorganisasikan, mengurutkan data dan memilah-milah data menjadi satuan yang dapat dikelola, kemudian melakukan analisis dengan tanpa menggunakan statistik dan selanjutnya menguraikan dan menafsirkan data tersebut. Dari analisis yang dilakukan, diketahui bahwa pembiayaan *musyarakah* konstruksi diberikan kepada *developer* dengan pendekatan skala kebutuhan modal kerja perproyek yang sedang atau akan segera dikerjakan. Dalam pembiayaan ini, analisis yang dilakukan adalah mengenai informasi pemohon, informasi Bank dan

²²Rosita Pratiwi "Evaluasi Penerapan Pembiayaan Murabahah pada PT BNI (Persero) Tbk kantor Cabang Syari'ah Medan, Skripsi Akuntansi dipublikasikan, 2009.


permodalan, informasi teknis proyek, informasi pemasaran, laporan keuangan, dan informasi agunan. Analisis tersebut dinilai lebih lengkap dan spesifik dibandingkan dengan analisis dengan prinsip 5C. Adapun kendala yang dihadapi dalam pembiayaan ini adalah kelengkapan persyaratan administrasi mengenai legalitas perusahaan *developer*. Kendala kedua adalah penjualan rumah yang tidak lancar. Kendala yang ketiga adalah sistem monitoring masih manual.

Dari beberapa contoh penelitian terdahulu yaitu terkait dengan masalah pembiayaan, dari peneliti ini akan lebih memfokuskan pada pembiayaan musyarokah yang mana dalam pembiayaan musyarokah tersebut diharapkan mampu menjadi solusi buat nasabah yang memerlukan bantuan permodalan guna mengembangkan usaha yang digelutinya sehingga permasalahan yang sering mereka hadapi bagi pelaku usaha kecil yaitu kekurangan dana dan keterbatasan modal dapat teratasi dengan program pembiayaan modal kerja, yang mana menjadi salah satu produk pembiayaan musyarokah di Bank Tabungan Negara Syariah, tentunya hal ini dengan harapan bahwa adanya produk tersebut diharapkan mampu memberikan sumbangsih yang nyata dan cara yang terbaik guna memecahkan permasalahan yang klasik bagi pelaku usaha kecil. Dari situlah peneliti ingin mengetahui seberapa besarkah peranan bank tabungan Negara dengan produk pembiayaan modal kerja ini memberikan perkembangan terhadap pelaku usaha kecil.

2.6. Kerangka pemikiran teoritik

Sejalan dengan tujuan penelitian dan kajian teori yang sudah dibahas diatas selanjutnya akan diuraikan kerangka berfikir mengenai pengaruh pembiayaan musyarokah pada Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Semarang terhadap perkembangan pendapatan usaha kecil. Kerangka pemikiran teoritik penelitian dijelaskan pada gambar dibawah ini;

Gambar 2.3. Kerangka Pemikiran Teoritik :



2.7. Hepotesis

Hipotesis adalah harapan yang dinyatakan oleh peneliti mengenai hubungan antara variabel-variabel didalam masalah penelitian.²³

²³ Consuelo G.Sevilla, et al, *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta : UI-Press, 1993, hlm.13

Berdasarkan deskripsi teori di atas, Hipotesis dalam penelitian ini adalah :

Hipotesis Nol (H_0) : Pembiayaan musyarokah tidak memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan pendapatan usaha kecil.

Hipotesis Alternatif (H_a) : Pembiayaan musyarokah memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan pendapatan usaha kecil.